

BAB V

PENUTUP

V. 1. Kesimpulan

1. Wanprestasi dalam jual beli melalui media sosial dapat diketahui ketika adanya perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli yang telah disepakati kemudian tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan yang disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Perjanjian tetap harus dibuat dengan memenuhi syarat subjektif dan objektif seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meskipun perjanjian itu dibuat melalui media elektronik. Apabila syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Untuk mengetahui terjadinya suatu persetujuan dalam perjanjian jual beli *online* terdapat beberapa teori yaitu pernyataan, pengiriman, pengetahuan, penerimaan.

2. Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli melalui media sosial dapat dilakukan dengan cara menuntut berupa pemenuhan perikatan, ganti kerugian, pembatalan perikatan, pemenuhan perikatan disertai ganti rugi, dan lain-lain, karena pada dasarnya perjanjian jual beli melalui media sosial ini sama dengan perjanjian konvensional pada umumnya, hanya medianya saja yang berbeda yaitu dengan internet. Di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli *online*, perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan seperti bukti transfer atau bukti pembayaran, SMS atau *e-mail* yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian, identitas dan nomor rekening pelaku usaha. Untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa wanprestasi dapat ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Di Indonesia saat ini belum ada website khusus yang dapat menyelesaikan secara online sengketa jual beli yang terjadi melalui

media sosial. Apabila konsumen atau pembeli mengalami ganti rugi langsung yang dialami atas kesalahan/kelalaian pelaku usaha maka dapat juga diselesaikan melalui lembaga khusus seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Cara penyelesaian sengketa dilakukan dengan beberapa cara yaitu Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase.

V. 2. Saran

Untuk penjual yang melakukan penjualan mengenai barang atau jasanya melalui media sosial sebaiknya dapat melakukan usaha dengan jujur tanpa menutup-nutupi kepada pembeli mengenai barang atau jasa yang dijual agar dapat menjaga kepercayaan para pembeli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta terciptanya transaksi jual beli *online* yang tertib dan aman tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian jual beli dapat berjalan dengan baik apabila para pihak melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat. Untuk masyarakat sebaiknya selalu bersikap teliti dan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli *online* khususnya melalui media sosial karena kita tidak mengetahui benar atau tidaknya identitas dan alamat yang tertulis, maka dari itu hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu oleh pihak pembeli sebelum melakukan transaksi adalah memastikan keaslian mengenai toko, barang, dan identitas penjual.